



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN TATA TANAM
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan giliran sistem golongan pembagian air yang dilaksanakan setiap tahun dan pengaruh curah hujan, perlu Pedoman Pengaturan Pola Tanam Dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2019/2020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGATURAN POLA TANAM DAN TATA TANAM DI
KABUPATEN BREBES TAHUN 2019/2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Pola Tanam adalah pembakuan dari jenis tanam yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu.
3. Tata tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing masing jenis tanaman yang bersangkutan.
4. Musim Tanam (MT) adalah masa atau waktu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu, palawija dan lain sebagainya dalam batasan yang telah ditetapkan).
5. Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
6. Daerah Irigasi Teknis adalah Daerah Irigasi yang ada bangunannya dan alat ukurnya.
7. Daerah Irigasi Setengah Teknis adalah daerah irigasi yang ada bangunannya saja dan tidak ada alat ukurnya.
8. Daerah Irigasi Sederhana adalah daerah irigasi yang ada hanya salurannya.
9. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

10. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok dalam satu daerah irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
11. Pembagian Air adalah Penyaluran air dalam jaringan utama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diadakannya pola tanam untuk menyeragamkan tanaman pada satu musim yang direncanakan.
- (2) Tujuan diadakannya pola tanam untuk mengatur kebutuhan debit air irigasi agar terarah dan tepat sasaran sesuai keadaan iklim dan curah hujan yang ada.

BAB III PEMBAGIAN DAERAH IRIGASI

Pasal 3

- (1) Daerah Irigasi Pemali adalah Daerah Irigasi Teknis pada wilayah UPT Pemali Hilir dengan luas areal 25.180 Ha. Terletak disebelah kanan dan kiri Kali Pemali, sehingga di dalam pemberian air (Aanzet) debit air yang ada diatur menjadi 3 (tiga) golongan :
 - a. Pemali Kiri adalah seluruh areal sawah Pemali Kiri terdiri dari Saluran Sekunder Pemali Kiri Cs yaitu Kedungbokor, Karangbale, Siramin, dan Saluran Sekunder Cimohong Cs yaitu Rancawuluh, Bulakparen, Kluwut yaitu luas areal 5.163 Ha.
 - b. Pemali Kanan adalah areal sawah Pemali Kanan Cs yaitu (saluran payung, wanatawang, bojong) dan Saluran Sekunder Kendawa Cs (saluran tegalwuluh, krasak, wangandalem dan saluran wanganbui jumlah luas areal 7.793 Ha.

- c. Pemali Kiri Tengah adalah areal sawah Pemali Kiri Tengah terdiri dari Saluran Sekunder Sawojajar Cs yaitu wanasari, tegalgandu, dukuhwringin, pakijangan, bangsri, sigentong, sibajag, dan Saluran Sekunder Pulogading yaitu petunjungan, grinting jumlah luas areal 12.224 Ha.

Pasal 4

- (1) Daerah Irigasi pada wilayah UPT Malahayu terdiri dari Jaringan Irigasi Teknis dengan luas areal 12.044 Ha, Irigasi Setengah Teknis dan areal sederhana dengan luas areal 1.413 Ha, sehingga jumlah luas areal sawah 13.457 Ha.

a. Jaringan Irigasi Teknis :

- 1) Daerah Irigasi (DI) Jengkelok :

Luas areal teknis : 6.280 Ha
Bendung : Cibendung

- 2) Daerah Irigasi (DI) Kabuyutan:

Luas areal teknis : 3.729 Ha
Bendung : Nambo

- 3) Daerah Irigasi (DI) Babakan :

Luas areal teknis : 2.035 Ha
Bendung : Cisadap

b. Jaringan Irigasi Setengah Teknis

- 1) Daerah Irigasi (DI) Ciseureuh :

Luas areal : 426 Ha
Bendung : Cisereuh

- 2) Daerah Irigasi (DI) Cangkom :

Luas areal : 77 Ha
Bendung : Cangkom

- 3) Daerah Irigasi (DI) Cihalimun :

Luas areal : 52 Ha
Bendung : Cihalimun

- 4) Daerah Irigasi (DI) PIK :

- | | | |
|------------|---|--|
| Luas areal | : | 637 Ha |
| Bendung | : | Cimplung, Cigora II, Cilimus,
Cikawin |
- 5) Daerah Irigasi (DI) P.I.D :
- | | | |
|------------|---|--------------------|
| Luas areal | : | 221 Ha |
| Bendung | : | Cigora I, Cimplung |

Pasal 5

- (1) Daerah Irigasi (DI) pada wilayah UPT Pemali Hulu terdiri dari jaringan teknis dengan luas area fungsional 6680,5 Ha. Irigasi setengah teknis 2.906 Ha dan areal sederhana 8.054 Ha, sehingga jumlah luas areal sawah 17.656 Ha, yang meliputi enam kecamatan yaitu Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Batarkawung, dan Salem.
- (2) Areal petak sawah di kelompokkan menjadi 3 kelompok :
- 1) Jaringan Irigasi Teknis :

Luas areal teknis	:	6.680,5 Ha
Daerah Irigasi	:	Congkar, Laban, Notok, Kembang, Kemaron, Susukan, Nangka, Bulu, Payan, Kedung Alang, Jembat, Tembongraja, Petambakan, Petahunan, Wangan Gede, Glempang, dll
Kecamatan	:	Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Sirampog, Bantarkawung dan Salem.
 - 2) Jaringan Irigasi Setengah Teknis

Luas areal setengah teknis	:	2.906 Ha
Daerah Irigasi	:	Bulakan, Karet, Purbanala, Notog, Gronggongan, Bujangereng, Repyah, Gunung Tiga, Siroyom, Jeruk Bawang, Serut, Tanggeran, Watujaya, Kutayu, Karangjengkeng, dll

Kecamatan : Sirampog, Paguyangan, Tonjong
Bumiayu, Salem, dan
Bantarkawung.

3) Jaringan Irigasi Sederhana

Luas areal sederhana : 8.054 Ha

Daerah Irigasi : Arus, Longkrang, Kuya, Cilebak,
Danuh, Dudul, Suren, Dawuhan, Sida
Mulya, Tlahap, Sridadi, Kemadu
Kuning, Kaligiri, Jaya Suci, Lame,
Wungkal Bale, Igir Sempu, Cikareo,
Cigunung, Penalangan, dll.

Kecamatan : Bumiayu, Paguyangan, Tonjong,
Sirampog, Bantarkawung dan Salem.

BAB IV

POLA TANAM DAN WAKTU TANAM

Pasal 6

(1) Pola tanam untuk Daerah Irigasi Pemali :

Musim Tanam (MT) I : Palawija

Musim Tanam (MT) II : Padi

Musim Tanam (MT) III : Palawija

(2) Pola Tanam untuk Daerah Irigasi (DI) pada wilayah UPT Pemali
Malahayu :

a. Jaringan Irigasi Teknis (DI Jangkelok, DI Babakan, DI Kabuyutan)

Musim Tanam (MT) I : Padi

Musim Tanam (MT) II : Palawija

Musim Tanam (MT) III : Palawija

b. Jaringan Irigasi Setengah Teknis

Musim Tanam (MT) I : Padi

Musim Tanam (MT) II : Padi

Musim Tanam (MT) III : Palawija

(3) Pola tanam untuk Daerah Irigasi (DI) diwilayah UPT Pemali Hulu :

Musim Tanam (MT) I : Padi

Musim Tanam (MT) II : Padi

Musim Tanam (MT) III : Padi

Pasal 7

Waktu Tanam Padi ditetapkan :

- (1) Waktu Tanam Padi pada Daerah Irigasi Pemali di wilayah UPT Pemali Hilir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. waktu tanam dan tutup tanam padi ditetapkan hanya 1 (satu) musim yaitu Padi rendeng berlaku mulai bulan Februari 2020 sampai Mei 2020;
 - b. musim kemarau / waktu tanam padi gadu tidak dipolakan, tetapi bila curah hujan mencukupi sebagian areal tanaman menjadi tanaman padi sadon tanpa ijin.
- (2) Waktu Tanam Padi pada Daerah Irigasi di wilayah UPT Malahayu ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Padi rendeng berlaku pada musim penghujan/rendeng ditetapkan bulan Desember 2019 sampai bulan Maret 2020;
 - b. waktu tanam dan tutup padi sadon berlaku pada musim kemarau bulan April 2020 sampai bulan Juli 2020.
- (3) Waktu Tanam Padi pada Daerah Irigasi (DI) di wilayah UPT Pemali Hulu ditetapkan :
 - a. Waktu tanam dan tutup tanam Padi Rendeng Musim Tanam I (MT I) berlaku mulai bulan November 2019 sampai Februari 2020;
 - b. Waktu tanam dan tutup tanam Padi Gadu I Musim Tanam II (MT II) berlaku mulai bulan Maret 2020 sampai Juni 2020;
 - c. Waktu tanam dan tutup tanam Padi Gadu Musim Tanam III (MT III), ditetapkan pada bulan Juli 2020 sampai Oktober 2020.

Pasal 8

Waktu Tanam Palawija ditetapkan :

- a. Waktu Tanam Palawija/Bawang didaerah Irigasi Pemali Bawah ditetapkan 3 (tiga) bulan, pada Musim Tanam (MT I) mulai bulan Oktober 2019 sampai bulan Januari 2020 dan pada Musim Tanam (MT II) mulai bulan Juni 2020 sampai bulan September 2020.

- b. Pada Daerah Irigasi di Wilayah UPT Malahayu, Waktu tanam palawija/bawang pada Musim Tanam (MT) II mulai bulan April 2020 dan Musim Tanam (MT) III mulai Agustus 2020..
- c. Waktu Tanam Palawija di Daerah Irigasi pada wilayah UPT Pemali hulu ditetapkan mulai bulan Agustus 2020 sampai Oktober 2020.

BAB V SISTEM PEMBAGIAN AIR

Pasal 9

Sistem pembagian air pada Daerah Irigasi (DI) Pemali diatur sesuai dengan petak sawah golongan terdiri dari :

- a. Penyediaan air pada Musim Tanam (MT) I meliputi :
 - 1) Pemali Kanan, pemberian air mulai 1 Oktober 2019 seluas 7793, jenis tanaman Padi (-), Palawija 3.986 Ha, Bawang, 3.779 Ha, Tebu 28 Ha.
 - 2) Pemali Kiri Tengah, Pemberian air mulai 1 Oktober 2019 seluas 12.224 Ha, jenis tanaman Padi - Ha, Palawija 4291 Ha, Bawang 7922 Ha, Tebu 11 Ha.
 - 3) Pemali Kiri, Pemberian Air mulai 1 Oktober 2019 seluas 5163 Ha, Jenis tanaman Padi 1426 Ha, Palawija 3185 Ha, Bawang 506 Ha, Tebu 46 Ha.
- b. Musim Tanam II (MT. II) untuk Tanaman Padi meliputi :
 - 1) Pemali Kanan, pemberian air mulai 1 Februari 2020 seluas 7793, jenis tanaman Padi 7058, Palawija 339 Ha, Bawang 368 Ha, Tebu 28 Ha.
 - 2) Pemali Kiri Tengah, Pemberian air mulai 1 Februari 2020 seluas 12.224 Ha, jenis tanaman Padi 11.593 Ha, Palawija 294 Ha, Bawang 326 Ha, Tebu 11 Ha.

- 3) Pemali Kiri, Pemberian Air mulai 1 Februari 2020 seluas 5163 Ha, Jenis tanaman Padi 4673 Ha, Palawija 286 Ha, Bawang 158 Ha, Tebu 46 Ha.
- c. Musim Tanam III (MT. III) untuk Tanaman Palawija meliputi :
- 1) Pemali Kanan, pemberian air mulai 1 Juni 2020 seluas 7793, jenis tanaman Padi 350, Palawija 2798 Ha, Bawang 4617 Ha, Tebu 28 Ha.
 - 2) Pemali Kiri Tengah, Pemberian air mulai 1 Juni 2020 seluas 12.224 Ha, jenis tanaman Padi 1117 Ha, Palawija 4204 Ha, Bawang 6892 Ha, Tebu 11 Ha.
 - 3) Pemali Kiri, Pemberian Air mulai 1 Juni 2020 seluas 5163 Ha, Jenis tanaman Padi 1597 Ha, Palawija 3141 Ha, Bawang 379 Ha, Tebu 46 Ha.

Pasal 10

Sistem pembagian air pada Daerah Irigasi di wilayah UPT Malahayu diatur sebagai berikut :

- b. Penyediaan air pada Musim Tanam (MT) I meliputi :
1. Daerah Irigasi Jengkelok, pemberian air mulai 1 Desember 2019 untuk petak sawah yang mendapat air dari Bendung Cibendung seluas 6.279,7 Ha, jenis tanaman Padi 5.381,9 Ha, Tebu 184,3 Ha, Palawija 713,4 Ha;
 2. Daerah Irigasi Babakan, pemberian air mulai 1 Desember 2019 untuk petak sawah yang mendapat air dari Bendung Cisadap seluas 2.035,3 Ha, Jenis tanaman Padi 1.442,4 Ha, Tebu 117 Ha, Palawija 475 Ha;
 3. Daerah Irigasi Kabuyutan, pemberian air mulai 01 Desember 2019 untuk petak sawah yang mendapat air Dari Bendung Nambo seluas 3.729,3 Ha. Jenis tanaman Padi 2.858,7 Ha, Tebu 25 Ha dan Palawija 625,6 Ha, Non pola 219,9 Ha;
 4. Daerah Irigasi Setengah Teknis meliputi :
 - a. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Ciseureuh Cs, pemberian air mulai tanggal 1 Desember 2019, mendapat air dari Bendung Ciseureuh Cs dengan luas 426 Ha dan Jenis tanaman Padi 426 Ha;

- b. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Cangkom, pemberian air mulai tanggal 1 Desember 2019, mendapat air dari Bendung Cangkom dengan luas 77 Ha dan jenis tanaman padi 77 Ha;
 - c. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Cihalimun, pemberian air mulai tanggal 1 Desember 2019, mendapatkan air dari Bendung Cihalimun dengan luas 52 Ha dan jenis tanaman Padi 52 Ha;
 - d. Kelompok Daerah Irigasi (DI) PIK Cs, pemberian air mulai tanggal 1 Desember 2019, mendapatkan air dari Bendung Cimplung dengan luas 637 Ha dan jenis tanam padi 637 Ha;
 - e. Kelompok Daerah Irigasi (DI) PID Cs, pemberian air mulai tanggal 1 Desember 2019, mendapatkan air dari Bendung Cigora dengan luas 221 Ha dan jenis tanaman padi 221 Ha.
- c. Penyediaan air pada Musim Tanam (MT) II meliputi :
- 1. Daerah Irigasi Jengkelok, pemberian air mulai 1 April 2020 untuk petak sawah yang mendapat air dari bendung Cibendung seluas 6.279,7 Ha pada jenis tanaman Padi (-) Ha. Tebu 184,3 Ha, Palawija 6.095,4 Ha;
 - 2. Daerah Irigasi Babakan, pemberian air mulai 1 April 2020 untuk petak sawah yang mendapat air dari Bendung Cisadap dan Saluran Suplesi Malahayu Babakan seluas 2.035,3 Ha pada jenis tanaman Padi 417 Ha, Palawija 1.501,3 Ha, Tebu 117 Ha;
 - 3. Daerah Irigasi Kabuyutan, pemberian air mulai 1 April 2020 untuk petak sawah yang mendapat air dari Bendung Nambo seluas 3.729,2 Ha. Pada jenis tanaman Padi 1.304,9 Ha, Tebu 25 Ha , Palawija 2.174,3 dan bero 219,9 Ha;
 - 4. Daerah Irigasi setengah Teknis meliputi :
 - a. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Ciseureuh Cs, pemberian air mulai tanggal 1 April 2020, mendapat air dari Bendung Ciseureuh Cs dengan luas 426 Ha dan Jenis tanaman Padi 426 Ha;
 - b. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Cangkom, pemberian air mulai tanggal 1 April 2020, mendapat air dari Bendung Cangkom dengan luas 77 Ha dan jenis tanaman padi 77 Ha;

- c. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Cihalimun, pemberian air mulai tanggal 1 April 2020, mendapatkan air dari Bendung Cihalimun dengan luas 52 Ha dan jenis tanaman padi 52 Ha;
 - d. Kelompok Daerah Irigasi (DI) PIK Cs, pemberian air mulai tanggal 1 April 2020, mendapatkan air dari Bendung Cimplung dengan luas 637 Ha dan jenis tanam padi 637 Ha;
 - e. Kelompok Daerah Irigasi (DI) PID Cs, pemberian air mulai tanggal 1 April 2020, mendapatkan air dari Bendung Cigora dengan luas 221 Ha dan jenis tanaman padi 221 Ha.
- d. Penyediaan air pada Musim Tanam (MT) III meliputi :
- 1. Daerah Irigasi Jengkelok, pemberian air mulai 1 Agustus 2020 untuk petak sawah yang mendapat air dari bendung Cibendung dan Saluran Suplesi Malahayu Jengkelok seluas 6.279,7 Ha. Pada jenis tanaman Palawija 4.392,5 Ha. dan bero 1.702,8 Ha ;
 - 2. Daerah Irigasi Babakan, pemberian air mulai 1 Agustus 2020 untuk petak sawah yang mendapat air dari Bendung Cisadap dan Saluran Suplesi Malahayu Babakan seluas 2.035,3 Ha pada jenis tanaman : Padi - Ha, Palawija = 1.313,7 Ha, Tebu = 117 Ha, dan bero = 604,6 Ha;
 - 3. Daerah Irigasi Kabuyutan, pemberian air mulai 1 Agustus 2020 untuk petak sawah yang mendapat air dari Bendung Nambo seluas 3.729,2 Ha pada Jenis tanaman Padi - Ha, Tebu 25 Ha dan Palawija 3.484,3 Ha, Bawang - Ha dan Non pola 219,9 Ha.
 - 4. Daerah Irigasi Setengah Teknis meliputi :
 - a. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Ciseureuh Cs, pemberian air mulai tanggal 1 Agustus 2020, mendapat air dari Bendung Ciseureuh Cs dengan luas 426 Ha. dan jenis tanaman Palawija 426 Ha.
 - b. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Cangkom, pemberian air mulai tanggal 1 Agustus 2020, mendapat air dari Bendung Cangkom dengan luas 77 Ha dan jenis tanaman palawija 77 Ha;
 - c. Kelompok Daerah Irigasi (DI) Cihalimun, pemberian air mulai tanggal 1 Agustus 2020, mendapat air dari Bendung

- Cihalimun dengan luas 52 Ha dan jenis Tanaman palawija 52 Ha;
- d. Kelompok Daerah Irigasi (DI) PIK Cs, pemberian air mulai tanggal 1 Agustus 2020, mendapatkan air dari Bendung Cimplung dengan luas 637 Ha dan jenis tanaman palawija 637 Ha;
 - e. Kelompok Daerah Irigasi (DI) PID Cs, pemberian air mulai tanggal 1 Agustus 2020, mendapatkan air dari Bendung Cigora dengan luas 221 Ha dan jenis tanaman palawija 221 Ha.

Pasal 11

Sistem pembagian air pada Daerah Irigasi (DI) di wilayah UPT Pemali Hulu diatur sebagai berikut :

- a. Penyediaan Air pada Musim Tanam (MT I) meliputi :
 1. Daerah Irigasi Teknis Congkar Cs, pemberian air mulai tanggal 1 November 2019, dengan luas 6.680,5 Ha dan Jenis tanaman Padi 6.680,5 Ha;
 2. Kelompok Daerah Irigasi Setengah Teknis (DI) Bulakan Cs, pemberian air mulai tanggal 1 November 2019 dengan luas 2.906 Ha dan jenis tanaman padi 2.906 Ha;
 3. Daerah Irigasi (DI) Sederhana, Kelompok Daerah Irigasi (DI) Arus Cs, pemberian air mulai tanggal 1 November 2019 dengan luas 8.054 Ha, jenis tanaman padi 7.803 Ha, Palawija 245 Ha dan Bero 6 Ha.
- b. Penyediaan Air pada Musim Tanam (MT II) meliputi :
 1. Daerah Irigasi Teknis Congkar Cs, Pemberian air mulai tanggal 1 Maret 2020, dengan luas 6.680,5 Ha, jenis Tanaman Padi 6.680,5 Ha;
 2. Daerah Irigasi Setengah Teknis (DI) Bulakan Cs, pemberian air mulai tanggal 1 Maret 2020 dengan luas 2.906 Ha dan jenis tanaman padi 2.906 Ha;

3. Daerah Irigasi sederhana (DI) Arus Cs, pemberian Air mulai tanggal 1 Maret 2020 dengan luas 8.054 Ha, jenis tanaman padi 7.798 Ha, Palawija 240 Ha dan Bero 16 Ha.
- c. Penyediaan air pada Musim Tanam (MT) III meliputi :
1. Daerah Irigasi Teknis Congkar Cs, pemberian air mulai tanggal 01 Juli 2020, dengan luas 6.680,5 Ha, jenis tanaman Padi 3.889 Ha, Palawija 1.650,5 Ha dan Bero 1.141 Ha ;
 2. Daerah Irigasi Setengah Teknis (DI) Bulakan Cs, pemberian air mulai tanggal 01 Juli 2020, dengan luas 2.906 Ha, Jenis tanaman padi 1.966 Ha, palawija 670 Ha dan Non Pola 270 Ha;
 3. Daerah Irigasi Sederhana meliputi Daerah Irigasi Sederhana (DI) Arus Cs, pemberian air mulai tanggal 1 Juli 2020 dengan luas 8.054 Ha, Jenis tanaman Padi 3.567 Ha, Palawija 2.448 Ha. Bawang 175 Ha, Cabe 5 Ha dan Bero 1859 Ha.

BAB VI

PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 12

- (1) Guna mengadakan rehabilitasi jaringan irigasi atas kerusakan bangunan dan normalisasi saluran irigasi serta inventarisasi kerusakan pintu-pintu air, maka seluruh jaringan irigasi akan diadakan pengeringan jaringan irigasi.
- (2) Pengeringan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Pemali di wilayah UPT Pemali Hilir, pengeringan akan dilaksanakan dari tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
 - b. Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi di wilayah UPT Malahayu pengeringan total seluruh jaringan irigasi teknis akan dilaksanakan dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
 - c. Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi di wilayah UPT Pemali Hulu (Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Bantarkawung,

Salem) pengeringan total seluruh jaringan irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, akan dilaksanakan mulai tanggal 16 oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.

- (3) Selama pengeringan terjadi, petani dalam pemenuhan air di lakukan secara mandiri.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- a. Dalam hal terjadi pelanggaran pola tanam dan tata tanam, maka pemberian airnya tetap sesuai dengan tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- b. Pengecualian dalam pasal ini terkait adanya Pekerjaan Rehabilitasi pada suatu daerah irigasi maka pada tanggal yg telah ditetapkan bersama antara pihak pemerintah dan pelaksana pekerjaan akan dilakukan pengeringan pada daerah terdampak.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2018/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh ketentuan lainnya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI